

**PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU
DARI UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ARDIAN YULIA PRATAMA

13340115

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. RIYANTA, M.Hum**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pembangunan yang terus dilaksanakan terutama untuk permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri menyebabkan banyak lahan pertanian yang harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah telah menetapkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo, hambatan-hambatan yang dihadapi serta strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni melihat bagaimana ketentuan peraturan normatif yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan dan baru sampai pada tahap identifikasi lokasi. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang mempengaruhi diantaranya keseriusan pemerintah daerah, pengalih fungsian lahan secara ilegal, serta banyak pemilik lahan pertanian yang melakukan alih fungsi lahan untuk tempat tinggal belum bisa dikendalikan dengan baik. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pengendalian pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi penguatan mekanisme perizinan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG), dan perubahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Strategi Pemerintah Daerah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

ABSTRACT

Industry causes a lot of agricultural lands to be turned into non-agricultural function. In The controlling the conversion of food crops. The government has enacted law number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agriculture land. This research aims to determine the implementation law number 41 of 2009 the protection of sustainable food agriculture land in Sukoharjo District., obstacles faced as well regional strategy in dealing with controlling conversion of agricultural land occurred in Sukoharjo District.

This typeof research is included in field research, that is by making direct observations of implementation law number 41 of 2009 the protection of sustainable food agriculture land. This research is also supported by library research by reviewing and researching various literature relating to research. This research uses empirical juridical approaches is to see how related normatif regulatory provisions relating to research.

The results of the research show implementation law number 41 of 2009 the protection of sustainable food agriculture land haven't yet occurad and are only at the location identification stage. This is due to obstacles that affect including the seriousness of the regional government, illegal land conversion, farmers conversions of agricultural land for residence cannot be controlled properly. Strategies undertaken by the local government is controlling of space utilization, through the zoning system strengthening the licensing mechanism by using Geographict Information Systems (SIG), and revisions changes to law regulations spatial plan.

Key Word: Land Conversion, Regional Government Strategy, Sustainable Food Agriculture

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardian Yulia Pratama

NIM : 13340115

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Sukoharjo Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2019



Ardian Yulia Pratama

NIM. 13340115

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ardian Yulia Pratama

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardian Yulia Pratama

NIM : 13340115

Judul : **"Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Sukoharjo Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan"**

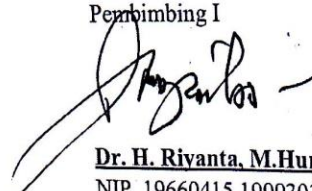
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. H. Rivanta, M.Hum

NIP. 19660415 1999303 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ardian Yulia Pratama

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardian Yulia Pratama

NIM : 13340115

Judul : **"Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Sukoharjo Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-38/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan Judul : PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN
KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU DARI UU NO. 41
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

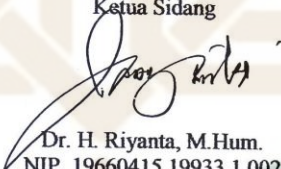
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : ARDIAN YULIA PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340115
Telah diujikan pada : 30 Januari 2019
Nilai Tugas Akhir : A-

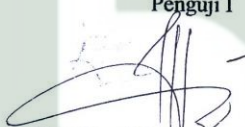
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

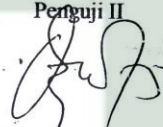
Ketua Sidang


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 19933 1 002

Penguji I


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

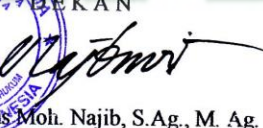
Penguji II


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 30 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan”

“Why don’t you pull the trigger and find out” [William Bonney/Billy The Kid]

(Kenapa tidak kau coba tarik pelatuknya dan temukan apa yang terjadi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

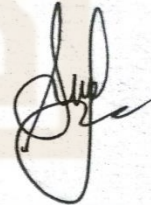
Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak Mulyadi dan Ibu Warsini.
9. Adik Alfarizi dan Agista.
10. Keluarga Trah Eyang Sodiharjo, Trah Eyang Sontodimedjo, dan Trah Eyang Somokaryo.
11. Semua saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013.
12. Saudara, teman, dan seluruh warga Dukuh Bokuning.
13. Pihak/instansi penelitian.
14. Kru Analog Caffee.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga semua perbuatan serta niat baik kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini telah penyusun selesaikan semaksimal dan sebaik mungkin, namun tetap ada ketidaksempurnaan. Untuk itu, penyusun membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum keperdataan maupun cakupan bidang hukum lainnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Penyusun,



Ardian Yulia Pratama

NIM. 13340115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	21

G. Sistematika Pembahasan	25
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. Lahan Pertanian dan Permasalahannya	26
B. Alih Fungsi Lahan Pertanian	30
1. Pengertian Lahan Pertanian	30
2. Pengertian Alih Fungsi Lahan	31
3. Penyebab Alih Fungsi Lahan.....	33
C. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan .	35
1. Pembangunan Berkelanjutan	35
2. Ketahanan Pangan	39
D. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	44
1. Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	44
2. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	45
E. Kriteria dan Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	47
1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	47
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	48

3. Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	51
F. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	52
G. Kriteria dan Kesesuaian Lahan Pertanian Tanaman Pangan	55

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Sukoharjo	76
B. Gambaran umum fisik wilayah.....	78
1. Peta Kabupaten Sukoharjo	78
2. Keadaan Geografi.....	79
3. Topografi dan Hidrologi	80
C. Kependudukan	80
D. Tata Guna Lahan	82
E. Alih Fungsi Lahan	89

BAB IV PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Implementasi UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo	93
--	----

B. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian	106
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

I. Surat izin penelitian	
II. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
III. Peta Pola Ruang Tahun 2011	
IV. Peta Pola Ruang Tahun 2018	
V. Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
2.1	Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Padi Sawah Irigasi (<i>Oryza sativa</i>)	57
2.2	Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Padi Gogo (<i>Oryza sativa</i>)	59
2.3	Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Jagung (<i>Zea mays</i>).	61
2.4	Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Kacang Tanah (<i>Arachis hypogea</i>)	64
2.5	Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Kedelai (<i>Glycine max</i>)	67
2.6	Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Ubi Kayu (<i>Manihot utilisima</i>)	69
2.7	Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Ubi Jalar (<i>Ipomoea batatas</i>)	72
3.1	Banyaknya penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin	81
3.2	Luas dan Presentase Penggunaan Lahan Utama Kabupaten Sukoharjo	82

3.3	Luas penggunaan lahan tiap kecamatan	86
3.4	Luas panen, produktivitas, dan produksi pertanian tanaman pangan tahun 2016	88
3.5	Luas penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2016	89
4.1	Anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	97
4.2	Luas Lahan Sawah Berdasarkan Jenis Pengairan (Irigasi)	100
4.3	Perubahan Jumlah Industri di Kabupaten Sukoharjo	102

DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Halaman
3.1	Peta Kabupaten Sukoharjo	78
3.2	Grafik Perubahan Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk	90
3.3	Perubahan Jumlah Industri Dan Jumlah Penduduk	91
4.1	Perubahan Lahan Sawah Kabupaten Sukoharjo	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya terhadap lahan menyentuh kehidupan vital masyarakat, ternyata tidak mampu diimbangi oleh suplai lahan sehingga kebutuhan terhadap lahan terus mengalami peningkatan. Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan.¹ Kondisi yang demikian itu dikarenakan sumberdaya tanah langsung menyentuh kebutuhan hidup dan kehidupan manusia dalam segala lapisan, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai suatu bangsa. Seiring permintaan lahan yang semakin tinggi menyebabkan persoalan penyusutan lahan pertanian yang sampai sekarang belum mampu ditanggulangi.

Negara Indonesia merupakan Negara agraris yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian Indonesia masih merupakan sektor vital dan strategis untuk ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan bangsa. Meski demikian, pengelolaan dan pengelolaan tata lahan pertanian belum berjalan

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 158.

dengan baik, sehingga luas lahan pertanian yang semestinya digunakan sebagai faktor pemenuhan pangan terus mengalami penurunan, akibatnya pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun menjadikan luas lahan pertanian berkurang sehingga menimbulkan kemerosotan produktivitas. Salah satu penyebab adalah beralih fungsinya lahan pertanian ke non-pertanian.

Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat seiring dengan lajunya pembangunan di segala bidang. Menurunnya luas lahan pertanian dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang digunakan sebagai pembangunan perumahan, perluasan daerah pemukiman maupun perindustrian. Selain itu, gejala dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kemampuan manajemen tata ruang (tanah), merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perubahan penggunaan lahan.² Lahan memiliki kemampuan terbatas sehingga penggunaan yang melewati potensinya dapat merusak kualitas dan kesuburan. Hingga saat ini banyak penggunaan lahan di Indonesia yang kurang memperhatikan segi konservasi tanah dan air, sehingga tidak mengherankan jika luas lahan kritis di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.³

² Harun M. Huesin, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 249.

³ Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor, *Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian Dalam Pembangunan Nasional*, Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), hlm. 139-140.

Dengan perencanaan tata ruang maupun penatagunaan tanah, dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2003 disebutkan bahwa kebijaksanaan pemerintah terkait dengan persoalan alih fungsi lahan diwujudkan dalam bentuk pendayagunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Klasifikasi serta kondisi lahan tidak sama di semua tempat, ada lahan yang dapat ditumbuhi dengan baik, ada pula lahan yang tidak dapat ditumbuhi dengan baik. Tata ruang serta tata guna lahan pertanian perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kelestarian produktivitas tanaman pangan, sehingga pemenuhan pangan berkelanjutan dapat berlangsung secara optimal. Sistem keterkaitan konversi lahan dengan sistem ketahanan pangan nasional sangat kompleks. Tersedianya sumber daya lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan syarat dalam mencapai stabilitas ketahanan pangan nasional.⁵ Hal ini dikarenakan sistem pertanian terutama pertanian pangan sangat tergantung pada ketersediaan lahan yang potensial. Dengan semakin luasnya lahan potensial yang tersedia untuk tanaman pangan, maka dapat dipastikan produktivitas panen tanaman pangan dapat meningkat sekaligus mendorong ketahanan pangan

⁴ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 87-88.

⁵ Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, (Bogor: Crestpent dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 64.

nasional. Oleh karena itu, kebijakan dalam manajemen pengendalian penggunaan lahan harus sangat diperhatikan.

Hingga saat ini, pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah memberikan arahan bagaimana ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia harus dicapai.⁶ Adanya alih fungsi atau konversi lahan akan mempengaruhi ketahanan pangan, khususnya penyediaan produksi pangan. Semakin tinggi konversi lahan maka berakibat menurunnya produksi bahan pangan.⁷ Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengamanatkan pentingnya pengalokasian lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional, perlu beberapa usaha yang harus dilakukan, diantaranya: pengendalian konversi lahan pertanian, mencetak lahan pertanian baru, dan intensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengamankan sejumlah lahan pangan yang ada agar tidak dialihfungsikan, serta demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, lahan yang

⁶ Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor, *Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian Dalam Pembangunan Nasional*, Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), hlm. 91.

⁷ Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 2.

dilindungi dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.⁸ Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan, akan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.⁹

Meningkatnya jumlah perindustrian yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal, membawa dampak pada tingginya permintaan lahan di Kabupaten Sukoharjo. Pengalih fungsian lahan pertanian produktif seperti sawah yang beralih fungsi menjadi non pertanian, seperti pengembangan pabrik serta pembangunan perumahan merupakan praktek alih fungsi yang sering terjadi di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Baki. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi dasar penataan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 telah menetapkan bahwasannya lahan pertanian pangan

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁹ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

berkelanjutan terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan pertanian kering. Pertanian lahan basah seluas 21.113 ha (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) yang meliputi 12 kecamatan, diantaranya: Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Tawang Sari, Weru, dan Bulu. Pertanian lahan kering seluas 2.629 ha (dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) yang meliputi 7 kecamatan, diantaranya: Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, Weru, Bulu, dan Tawang Sari.¹⁰

Akan tetapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 pada prakteknya tidak berjalan dengan baik. Penetapan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan masih mempunyai celah. Dalam pelaksanaannya masih banyak kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang menggunakan lahan pertanian pangan (sawah) produktif untuk pembangunan pabrik dan pembangunan perumahan.

Menurut statistik lahan pertanian 2009-2013 oleh Kementerian Pertanian menyebutkan luas lahan sawah irigasi Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2012, lahan sawah irigasi terdata memiliki luas 23,736.64 (ha), sedangkan tahun 2013 luas lahan

¹⁰ Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

tersebut mengalami penurunan menjadi 18,809.00 (ha).¹¹ Artinya, dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, telah terjadi penyusutan lahan pertanian sebanyak 4,927,64 (ha). Dari perolehan data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Sukoharjo, hal ini kemudian menjadikan masalah serius bagi ketahanan pangan nasional khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Meningkatnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan pangan turut meningkat pula. Selain itu, Kabupaten Sukoharjo sebagai penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah, mengisyaratkan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan pertanian diatas, dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengangkat judul: “PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo?

¹¹ Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009-2013, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, 2014.

2. Apa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Selanjutnya penyusunan skripsi ini juga mempunyai kegunaan yang lebih umum, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum secara umum dalam hubungannya dengan hukum laju pengalihan fungsi lahan.
2. Secara praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menjaga stabilitas tanaman pangan dengan pengendalian laju alih fungsi lahan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, dengan ini penyusun melakukan telaah pustaka

terhadap beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan ditulis, diantaranya :

Skripsi dengan judul Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman” oleh Muhammad Arif Syahfudin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Skripsi ini mengkaji tentang bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut perda dan kendala yang dihadapi oleh pemda dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Skripsi ini berkesimpulan bahwa implementasi perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap izin mendirikan bangunan di kab Sleman belum terimplementasikan dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat. Tidak adanya penindakan tegas yang bersifat represif terkesan preventif.¹² Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menitikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan ataupun peran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, serta bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tersebut.

Skripsi oleh Silvianus Logika Paradoksa Satya Graha dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

¹² Muhammad Arif Syahfudin, ” Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Suyari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sragen dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015. Penelitian ini menguraikan apa sajakah yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaannya kemudian mencoba untuk menemukan solusi atas faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹³ Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menitikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan ataupun peran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, serta bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tersebut.

Skripsi oleh Hari Purnomo dengan judul “Izin Alih Fungsi Lahan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014. Dalam penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai harmonisasi

¹³ Silvanus Logika Paradoksa Satya Graha, “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sragen dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

peraturan perundang-undangan, pelaksanaan izin dan prosedur pengajuan izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam tujuan untuk mengetahui kondisi mengenai izin alih fungsi lahan sebagai instrumen untuk mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, selain itu untuk mengetahui proses legislasi dan pelaksanaan mekanisme pemberian izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo beserta solusi dari permasalahan yang ada dalam rangka mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Sukoharjo.¹⁴ Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menitikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan ataupun peran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, serta bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tersebut.

Tesis oleh Anita Widhy Handari dengan judul “Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang”, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2012. Tesis ini meneliti tentang sejauh mana proses implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya implementasi lahan pertanian

¹⁴ Hari Purnomo, judul “Izin Alih Fungsi Lahan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.

pangan berkelanjutan.¹⁵ Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menitikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan ataupun peran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, serta strategi yang dilakukan atau digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun oleh penyusun sebagai kerangka acuan dalam memecahkan masalah dan hipotesa, diantaranya:

1. Hak Menguasai dari Negara atas Tanah

Tanah sebagai faktor produksi yang utama harus berada di bawah kekuasaan negara. Tanah dikuasai negara artinya tanah tidak semata-mata harus dimiliki oleh negara¹⁶, melainkan negara dengan kekuasaannya mempunyai hak untuk menguasai dengan cara mengatur dan mengurus tanah-tanah yang berada dalam ruang lingkup negara tersebut. Dengan ini negara berwenang membuat konsep pengaturan bagaimana penyelenggaraan, peruntukan, penggunaan, persediaan, sekaligus pemeliharaan terhadap tanah.¹⁷ Muhammad Bakri menyatakan bahwa menurut sifat dan pada dasarnya,

¹⁵ Anita Widhy Handari, "Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

¹⁶ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 182.

¹⁷ Penjelasan Umum II angka 2 jo Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria.

kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah swantara (sekarang adalah pemerintah daerah) baru mempunyai wewenang tersebut apabila ada pelimpahan (pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.¹⁸

Boedi Harsono mengemukakan, bahwa hak menguasai negara ini adalah hak untuk pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu untuk kesejahteraan rakyat secara merata.¹⁹ Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut, pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara merata berdasarkan keadilan demi kemakmuran. Singkatnya, menurut Undang-Undang Pokok Agraria hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah. Pemerintah yang membawa fungsi dan tugas kenegaraannya dalam tugas dan wewenang yang dimiliki melakukan pelayanan dalam bidang pertanahan meliputi pembagian tanah atau redistribusi dalam rangka

¹⁸ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*, (Jakarta: Citra Medika, 2007), hlm. 37.

¹⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia, Isi, dan Pelaksanaannya*, Cet. 8 (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 258-260.

landreform, penetapan hak-hak atas tanah, administrasi pendaftaran pertanahan, pengaturan penggunaan tanah, serta perizinan.²⁰

2. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Kata “*Welfare State*” berasal dari bahasa Inggris terdiri dari kata *Welfare* dan *State*, *Welfare* artinya keadaan baik (senang, sehat), keselamatan, kemakmuran, maupun kesosialan. Sedangkan *State* artinya negara. Jadi, *Welfare State* mempunyai pengertian, negara yang memberi bantuan sosial kepada penduduknya.²¹ Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup pada sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), akan tetapi negara kesejahteraan merupakan sebuah konsep normatif atas sistem ideal dengan menekankan kepada setiap orang atau masyarakatnya bahwa pelayanan sosial sebagai hak yang harus diperoleh. Oleh karena itu, negara kesejahteraan erat kaitannya dengan kebijakan publik serta kebijakan sosial yang mencakup strategi dan upaya pemerintah guna menciptakan kesejahteraan rakyatnya.²²

Menurut ajaran negara kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (kesejahteraan umum).

Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk

²⁰ Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan (Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 29-31.

²¹ Nanang Moh. Hidayatullah, *Welfare State Indonesia*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010), hlm. 11.

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 26.

untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial. Secara konstitusional Negara Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan peran sebagai negara hukum dalam konsep *Welfare State* atau negara kesejahteraan, yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan secara epistemologis berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti, *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Jadi, implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan kebijakan melalui sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan (kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).²³ Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja

²³ Solichin Abdul Wahab, S.A., *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

sama menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.²⁴

Pada prinsipnya kebijakan publik dalam implementasinya tidak hanya terbatas pada perilaku alternatif unit birokrasinya, namun keberadaan jaringan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi dapat berpengaruh pada semua elemen yang terlibat, sehingga akan terwujud harapan yang sesuai ataupun tidak diharapkan dalam tujuan yang diinginkan. Bahwa begitu pentingnya implementasi suatu produk kebijakan maka harus memenuhi persyaratan utama yang wajib diperhatikan, adalah:

- a. Mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan;
- b. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi, harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran atau arahan kebijakan;
- c. Jika kebijakan harus di implementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu.²⁵

4. Pemerintah Daerah

Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan langkah yang strateis dalam mempercepat

²⁴ Winarno, Budi, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 101.

²⁵ Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 45-48.

pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Hakikat otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan yang utama adalah mengedepankan kepentingan masyarakat. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.²⁶

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sekarang pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, melainkan pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menggerakkan pembangunan ditingkat daerah.²⁷

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

²⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 188-189.

²⁷ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 144.

- d. Penyedia sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan dibidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan dibidang pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- l. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- m. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- n. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁸

Dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) segala hal urusan pemerintah daerah secara nyata dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan pelimpahan sejumlah kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sedikit banyak mengurangi beban pemerintah pusat. Segenap permasalahan yang muncul di daerah cukup menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemerintah daerah lebih banyak memiliki

²⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

kompetensi, energi, dan kesempatan dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik, dan budaya pada daerahnya sendiri.²⁹

Semakin besar kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang, dimana salah satu peraturan pokok yang mengatur tentang tata ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dapat dilihat pada Pasal 14 huruf b, dimana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam perencanaan pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang.

Akan tetapi, hal yang paling mendasar sebagai acuan dalam penataan ruang yang bijaksana adalah dimana penataan ruang tetap memperhatikan dengan tidak merusak lingkungan hidup, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang bernuansa pemanfaatan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan.³⁰ Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Untuk itu dalam penyelenggaraan pemanfaatan potensi sumberdaya (lahan pertanian) serta untuk

²⁹ Mokhammad Najib, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, konsep, dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 133.

³⁰ Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2013), hlm. 29.

mengatur tata ruang, pemerintah daerah membuat peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan data yang diperoleh untuk penyusunan skripsi diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi atau objek penelitian, yaitu dinas-dinas dalam keterkaitannya dengan kajian penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan cara memaparkan hasil perolehan data secara sistematis, terstruktur guna mendapatkan suatu pemecahan masalah yang menjadi fokus penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum*, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau

antara regulasi dan undang-undang, sehingga hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³¹

4. Sumber Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber penelitian yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 93.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum atau dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, diantaranya:

- 1) Buku-buku;
- 2) Karya ilmiah (skripsi, jurnal, dan lain-lain);
- 3) Diperkuat dengan wawancara dengan dinas maupun pihak terkait, meliputi: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan, karena keberhasilan suatu penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan.³² Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

³² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 93.

Penyusun melakukan teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait serta instansi-instansi yang berhubungan dengan kajian penelitian.

b. Observasi

Teknik obesrvasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana penyusun mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.³³ Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk membuktikan data-data dokumentasi yang sudah didapat dan sudah diolah. Seperti data peta dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo. Observasi ini bermanfaat untuk mendukung kebenaran data pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, sehingga akan diperoleh data sah dan valid, bukan berdasarkan perkiraan semata. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang didapat dari instansi di Kabupaten Sukoharjo, serta dokumen-dokumen lain yang dirasa penting guna menunjang perolehan data penelitian.

6. Analisis data

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.26.

Analisis data dilakukan berdasarkan data primer dan data sekunder dengan pendekatan yuridis dan empiris, serta dengan cara berfikir deduktif-induktif, sehingga analisis data dituangkan secara kualitatif. Sebagaimana data yang diperoleh oleh penyusun berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi diolah dan dikelompokkan sehingga dapat dideskripsikan untuk menganalisis perolehan data di lapangan. Data yang didapatkan oleh penyusun benar-benar valid dan akurat untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Dan tujuan dari analisis data digunakan dari rujukan data primer yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta data sekunder sebagai pendukung yaitu hasil wawancara dari berbagai pihak yang terkait dengan kajian penelitian guna memperkuat hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut sistematika penulisannya secara lengkap:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pendahuluan memuat gambaran tentang latar belakang yang menjelaskan tentang alasan atau sebab penyusun mengangkat permasalahan tersebut, menentukan rumusan masalah yang mana memuat permasalahan yang akan dijawab di dalam penelitian. Telaah pustaka sebagaimana dengan gambaran secara umum

tema penelitian yang diangkat oleh penyusun dengan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman maupun pembanding perbedaan kajian penelitian. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penyusun sebagai tahapan didalam melakukan penelitian, yang mana meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta tahap analisis data.

Bab kedua, membahas secara mendalam mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Adapun teori yang digunakan adalah teori yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Teori yang sudah ada direlevansikan dengan permasalahan yang diangkat oleh penyusun.

Bab ketiga, Bab ini adalah gambaran umum Kabupaten Sukoharjo yakni: keadaan geografis, topografi dan hidrologi, dan kependudukan. Selanjutnya gambaran khusus terkait tata guna lahan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo.

Bab keempat, Bab ini merupakan pokok dari pembahasan, yaitu analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan strategi atau upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai alih fungsi lahan yang dilihat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo baru sampai pada tahap identifikasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo baru menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.
2. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, diantaranya: melakukan perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo, penguatan rekomendasi izin perubahan penggunaan tanah, serta mengembangkan sarana dan prasarana pendukung produktivitas pertanian melalui pengembangan mekanisme insentif terhadap para petani.

2. **Saran**

Sebagaimana tujuan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa undang-undang tersebut merupakan produk kebijakan pemerintah guna mempertahankan dan mengamankan lahan pertanian pangan dari kegiatan alih fungsi lahan, sehingga untuk mempertahankan status luasan lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo sangat perlu untuk segera ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melihat di berbagai kecamatan seperti Kecamatan Sukoharjo, Baki, Nguter dan Grogol sangat potensial bagi pengembangan perumahan dan perindustrian. Hal ini tentu mengancam keberadaan lahan pertanian terlebih lahan produktif di Kecamatan tersebut untuk beralih fungsi.

Selanjutnya, dalam mempertahankan lahan pertanian produktif yang rawan akan pengalih fungsian, perlu pendampingan dari pemerintah daerah melalui organ-organ struktur kecil (pemerintahan desa) melalui kelompok-kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Banyaknya kelompok-kelompok tani yang ada hampir di semua desa dapat menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi yang berbasis pengawasan dan pengendalian akan pengalihan fungsi lahan pertanian. Ditambah dengan perumusan kebijakan yang lebih teliti dengan didukung sumber data empiris yang benar-benar valid untuk merumuskan suatu kebijakan sehingga didapat suatu formula kebijakan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab S.A., Solichin., *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Abdurrahman, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002).

Arsyad, Sitanala dan Rustiadi, Ernani, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Bogor: Crestpent dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*, Jakarta: Citra Medika, 2007.

Damanik, Jayadi, *Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani*, (Yogyakarta: Laperapustaka Utama, 2002).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, *Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.

Erwiningsih, Wahyu, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Hanafi, Rita, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Cet. 8, Jakarta: Djambatan, 1999.

Husodo, Siswono Yudo, dkk, *Pertanian Mandiri: Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004).

Ismaya, Samun, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Karwan A, Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

M. Huesin, Harun, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Moh. Hidayatullah, Nanang, *Welfare State Indonesia*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.

Mokoginta, Lukman, *Jakarta untuk Rakyat*, (Cet. Pertama, Jakarta: Yayasan Satwika, 1999).

Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1997).

Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan (Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

Najib, Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, konsep, dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012).

Purnomo dan Purnamawati, Heni, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Unggul*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007).

Rajaguguk, Erman, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, (Jakarta: Candra Pratama, 1995).

Ridwan, Juniarso dan Sodiq, Achmad, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2013).

Soegijoko. Budhy Tjahjati et al, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 1997).

Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sulila, Ismet, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sumbangan Baja, M. Phil, *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah Pendekatan Spasial dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: CV. Andi Offet, 2012).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, (Edisi kedua Cet. Kedua, Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- S.W, Maria dan Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi&Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- T Jayadinata, Johara, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, (Bandung: ITB, 1999).
- Winarno, Budi, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

B. Peraturan-Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang
 Belum Terbentuk Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
 Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
 Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang
 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 690.05/1283/2013 Tentang Perubahan
 Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 650.05/220/2012 Tentang
 Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten
 Sukoharjo

C. Lain-lain

Skripsi Muhammad Arif Syahfudin, ” Implementasi Perda No. 10
 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Lahan Pertanian Di Kabupaten
 Sleman”, Fakultas Suyari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
 2015.

Skripsi Silvianus Logika Paradoksa Satya Graha, “Implementasi
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
 Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sragen dalam Rangka

Mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Skripsi Hari Purnomo, judul “Izin Alih Fungsi Lahan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.

Skripsi Mishabul Munir, “Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga Petani”, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.

Tesis Anita Widhy Handari, “Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang”, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009-2013, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, 2014.

D. Website

www.sukoharjokab.co.id

www.sukoharjonews.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. bahwa . . .

- 2 -

- e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasanannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

8. Pertanian . . .

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

18. Pemerintah . . .

18. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.
21. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.
22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan . . .

- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;

d. kebutuhan . . .

- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:

a. inventarisasi . . .

- 11 -

- a. inventarisasi;
- b. identifikasi; dan
- c. penelitian.

Pasal 15

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas kawasan pertanian pangan;
 - b. produktivitas kawasan pertanian pangan;
 - c. potensi teknis lahan;

d. keandalan . . .

- d. keandalan infrastruktur; dan
- e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 25

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 29

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

(3) Pengalihan . . .

- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.
- (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap . . .

- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan . . .

- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan . . .

- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 46

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

(3) Penyediaan . . .

- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi;
- b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan
- c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua provinsi atau lebih.

Pasal 50

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

a. pelaporan;

b. pemantauan . . .

- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 56

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam laporan tahunan.

Pasal 57

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem . . .

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:
 - a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh Menteri;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam hal informasi Lahan Pertanian provinsi oleh gubernur; dan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pasal 59

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 62

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan . . .

- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
 - a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII . . .

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;

f. pembiayaan . . .

- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 69

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

f. pembatalan . . .

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan . . .

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Orang . . .

- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 149

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*.

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih . . .

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Aspek . . .

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang . . .

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara;
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.
Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keguanaan dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b.
Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c.
Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbangan pertahanan negara. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai kawasan strategis karena:

- a. merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yang tinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memiliki kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan khusus;
- b. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi dan perlu dikelola secara terintegrasi; dan
- c. merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumber daya alam tinggi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf e

Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau diluar provinsi dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan" adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petani kecil” adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. mengusulkan . . .

- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 531136, 531273, Fax (0274) 531137

Yogyakarta, 3 April 2018

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
Uc. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 074/109/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

di SEMARANG

Memperhatikan surat

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : B-481/Un.02/DS-1/PN.00032018

Tanggal : 20 Maret 2018

Perihal : Pemohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis ilmiah (skripsi) dengan judul proposal: **"PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DITINJAU UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI KABUPATEN SUKOHARJO)"** kepada

Nama : ARDIAN YULIA PRATAMA

NIM : 13340115

No. HP/Identitas : 081329784243 / 3311020907950003

Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas/PT : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Kantor badan pertanahan nasional (BPN) kab. Sukoharjo
Dinas pertanian dan perikanan kab. Sukoharjo

Waktu Penelitian : 3 April 2018 s.d. 3 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

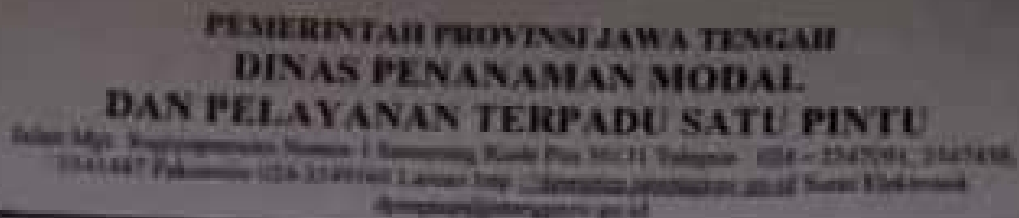


Disampaikan dan ditandatangani Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Yang bersangkutan



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekomendasi Pemilihan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintahan Lokal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Manuscript received: 10/10/2019; **Accepted:** 10/10/2019

Kepala (atau Penanggung Jawab) dan Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kesenian, dan Kebudayaan, masing-masing:

- [illegible]

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, low-intensity, low-impact, and low-volume aquatic exercise program on the physical fitness and health-related quality of life of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The subjects were randomly assigned to either an aquatic exercise group or a control group. The aquatic exercise group performed a 12-week, low-intensity, low-impact, and low-volume aquatic exercise program. The control group performed no exercise. The subjects were assessed at baseline and at 12 weeks. The aquatic exercise group showed significant improvements in physical fitness and health-related quality of life compared to the control group. The aquatic exercise program was effective in improving physical fitness and health-related quality of life in sedentary, middle-aged women.

PERKALIAN PUSAT LARAS PUSKAPUS (PUSKAPUS) BUKIT BARU NO. 41
KABUPATEN TAYALAN, KOTA KUALA LUMPUR, MALAYSIA
BERKUALITI DAN BERKUALITI

1. Kozlov, M. A. *Prilozheniya k "Sborniku po biologii"*. 2. *Chisla i Primeneniya*.
 3. *Prilozheniya k "Sborniku po biologii"*. 4. *Prilozheniya k "Sborniku po biologii"*.

[illegible]

Pharmacology Journal

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, low-intensity, supervised walking program on the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The subjects were 40 sedentary, middle-aged women who were randomly assigned to either a supervised walking program or a control group. The walking program consisted of 12 weeks of walking, 3 times per week, for 30 minutes per session. The control group consisted of 20 women who did not participate in the walking program. The subjects were assessed at baseline and at 12 weeks. The walking program had a significant positive effect on the physical and psychological health of the subjects. The walking program significantly improved the subjects' physical health, as measured by the 6-minute walk test, the 10-minute step test, and the 12-minute step test. The walking program also significantly improved the subjects' psychological health, as measured by the Beck Depression Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory. The walking program had no significant effect on the subjects' weight, blood pressure, or cholesterol levels. The results of this study suggest that a 12-week, low-intensity, supervised walking program can improve the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women.

Dr. Williams' Pink Pills for Pale People

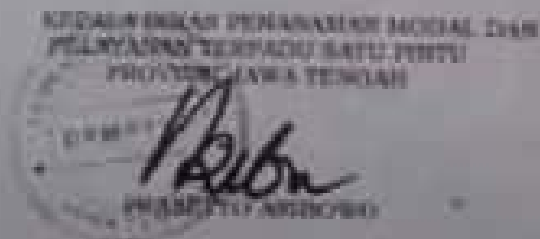
100

Walter D. Koenig, George Mason University, Arlington, Virginia, USA

- Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, lakukan persiapan kepada Peserta sebagai / Tersebut untuk yang akan di berikan oleh kalian.
- Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara terus menerus yang dapat mengganggu kelancaran pembelajaran.
- Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai segera bereskan kembali kondisi kepada Peserta / Model dan Observer. Terutama Data yang harus diisi Tersebut.
- Apabila sudah selesai dan di konfirmasi ke wakil bimbingan, maka pelaksanaan kegiatan telah selesai, persiapkan untuk hari selanjutnya kepada peserta yang akan mengikuti hari berikutnya.
- Harus dilaksanakan itu terus menerus apabila di kemudian hari kegiatan tersebut akan terus dilakukan, pelaksanaan selanjutnya demikian.

Diebstahl von Waren aus dem Laden

Received: 27 April 2016





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Supriatnanto No. 1 Semarang Kode Pos 50131 Telpun 024 - 2545091, 2547418,
2547487 Faksimile 024-2549360 Laman Web: dinasppm.jatengprov.go.id Sosial Elektronik
dinasppm.jatengprov.go.id

Semarang, 27 April 2018

Nomor : 070/4444/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dukuharjo s.d. Kepala Kantor
Kecamatan Kalo Dukuharjo

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini telah diproses dan disetujui Penelitian Nomor 070/6081/04.5/2018 Tanggal 27 April 2018 atas nama **ARDIAN YULIA PRATAMA** dengan judul proposal **PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIJINJAU MENURUT UU NO 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN STUDI KABUPATEN BUKAHARJO**, untuk dapat dilaksanakan.

Demikian surat menjadi maklum dan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**


DR. PRANETTO ARIBOWO, SH, MSc, SC
Pimpinan Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

Terdistribusi:

1. Gubernur Jawa Tengah,
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah,
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Semarang Yogyakarta,
4. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. **ARDIAN YULIA PRATAMA**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Maswadi No. 1 Sukoharjo, Telp / Faks: (0271) 290244
Website: www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id Email: komputersukoharjokab@gmail.com

SURAT Izin PENELITIAN BARU

NOMOR: 583/PEN/191/III/2018

TENTANG

**PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DITALIAH MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
JISTDI KABUPATEN SUKOHARJO**

- Dasar:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Subsektor Kecamatan di Bidang Pertanian dan Non Pertanian Kabupaten Sukoharjo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
 6. Surat Permitsiinan Pelaksanaan Penelitian dari Dekan Fakultas Syiah dan Hukum Universitas ... Nomor ... tanggal ... Kabupaten ... Nomor ...
B-SUK-2008-1046.000/0218, tanggal 10 Januari 2018

MENYINGKAP

Kepada:
Nama: **ARDIAN YULIA PRATAMA**
Pekerjaan: **Mahasiswa Universitas Islam Negeri Islam Negeri Fiqyus Fikrus Syiah dan Hukum No. 12340215**
Alamat: **Kabupaten RT 001RW 001 Lingsing Bm, Sukoharjo**
Alamat Penanggung Jawab: **Dr. H. Riyanto Mulya**
Saksi: **Pemimpin**
Alamat: **Jl. Merdeka Aduanog Yogyakarta**
Unit: **Pemerintahan dan Penelitian**
Objek Lahan: **BAPELSANGGA**

Surat Izin Penelitian ini berlaku dari 20 Maret 2018 s.d 20 Juni 2018

Dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan, terlebih dahulu melapor kepada Pejabat setempat mengenai lokasi lahan yang akan dipakai untuk lokasi studi berdasarkan perijinan penelitian
2. Penelitian harus dilakukan dengan tujuan untuk tujuan tertentu yang dapat meningkatkan penelitian keanekaragaman hayati
3. Surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika penanggung jawab di atas melanggar ketentuan peraturan yang berlaku pemerintahan lain
4. Seluruh penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditandatangani dan
tanggal 20 Maret 2018



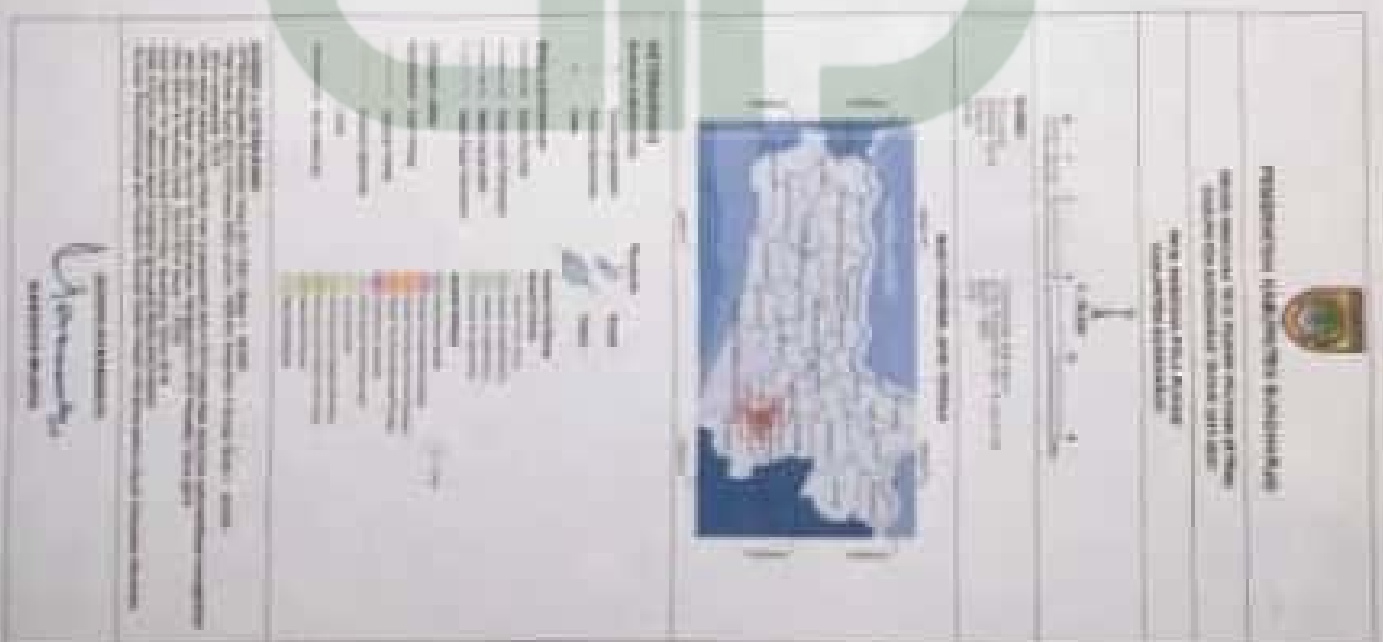
AGUSTINUS KURNIAWAN S.Sw, SH

TEMBUKAN: Kabupaten dan Kecamatan Kepala YK

1. Kepala BAPPELSANGGA Kabupaten Sukoharjo
2. Kepala Kecamatan Kabupaten Sukoharjo







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ardian Yulia Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 09 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Kebokuning Rt01/Rw01, Lengking, Bulu,
Sukoharjo
No. Telpon : 0831-2415-6256
Email : yuliaardian6@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

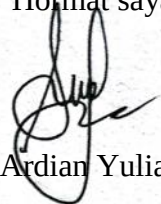
1. Tahun 2000-2001 : TK Dharma Wanita Mandan
2. Tahun 2001-2007 : SD N 03 Mandan
3. Tahun 2007-2010 : SMP N 01 Tawang Sari
4. Tahun 2010-2013 : SMA N 01 Bulu

RIWAYAT ORGANISASI

1. Tahun 2012 : Pramuka SMA N 01 Bulu
2. Tahun 2016 : Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,


Ardian Yulia Pratama